

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum BUMDesa sebagai badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa memang berada dalam kerangka hukum yang unik, karena beroperasi di persimpangan antara hukum publik dan hukum perdata. Konsep ini terlihat dalam struktur dan peran ganda BUMDesa:
 - a. Kelembagaan BUMDesa Tunduk pada Hukum Publik BUMDesa adalah entitas yang lahir dari kebijakan publik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan BUMDesa tunduk pada ketentuan hukum publik, yang meliputi regulasi dan kebijakan desa serta pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Ini termasuk ketentuan pembentukan, pengawasan, transparansi, serta tanggung jawab sosial BUMDesa terhadap masyarakat desa.
 - b. Kegiatan Usaha BUMDesa Tunduk pada Hukum Perdata Meskipun lembaganya diatur oleh hukum publik, kegiatan bisnis atau usahanya tunduk pada ketentuan hukum perdata. BUMDesa menjalankan usaha seperti entitas bisnis lain yang berorientasi pada keuntungan. Hubungan hukum yang terjadi antara BUMDesa dan pihak ketiga dalam pelaksanaan usaha diatur oleh kontr. n perdata lain yang berlaku di ranah bisnis. Hal ini memungkinkan BUMDesa untuk membuat perjanjian, melakukan transaksi, serta mengelola aset usaha

dengan prinsip-prinsip komersial yang berlaku dalam hukum perdata. Karena tunduk pada kedua ranah hukum, pengelola BUMDesa perlu bijaksana dalam mengambil keputusan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan komersial. Pada satu sisi, mereka harus mematuhi regulasi yang mengatur lembaga BUMDesa dan menjaga tanggung jawab sosialnya. Di sisi lain, mereka harus menjalankan operasional usaha dengan prinsip bisnis yang menguntungkan sesuai ketentuan hukum perdata.

2. Status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada dalam Badan Usaha Milik Desa. Kekayaan Desa sebagai Aset Publik Secara prinsip, semua kekayaan yang dimiliki oleh desa adalah milik publik atau milik masyarakat desa. Kekayaan desa ini termasuk tanah, bangunan, sumber daya alam, dan aset lainnya yang dikelola untuk kepentingan bersama. Ketika kekayaan desa dipisahkan dan diserahkan untuk dikelola oleh BUMDesa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai guna dan potensi ekonomi dari aset tersebut, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Saat kekayaan desa dipisahkan dan ditempatkan dalam BUMDesa, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terpisah dari pengelolaan kekayaan desa yang lain. BUMDesa berfungsi sebagai entitas yang dapat melakukan kegiatan usaha secara independen untuk mencapai tujuan ekonomi, namun tetap memperhatikan kepentingan sosial desa. Hal ini berarti, meskipun BUMDesa beroperasi secara mandiri, hasil atau keuntungan dari pengelolaan kekayaan desa harus tetap digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Tanggungjawab Pelaksana Operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa


sebagai badan hukum. Tanggung jawab *secara hukum administrasi* mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa dalam konteks hubungan antara pemerintah dan BUMDesa sebagai badan usaha milik desa. Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan pengelolaan yang mematuhi aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan: Pelaksana operasional harus menyusun laporan keuangan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini harus diaudit dan disampaikan kepada pemerintah desa atau badan pengawas yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan hukum administrasi yang berlaku. Tanggung jawab *secara hukum perdata* mengatur kewajiban pelaksana operasional BUMDesa dalam hal perjanjian, transaksi, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sebagai badan hukum yang beroperasi dalam dunia usaha, BUMDesa memiliki hak untuk membuat perjanjian dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan hukum perdata. Tanggung Jawab dalam Kontrak: Pelaksana operasional BUMDesa berperan dalam menandatangani dan melaksanakan kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan aset, seperti perjanjian sewa-menyewa, pembelian atau penjualan aset, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam kontrak ini, pelaksana operasional bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata. *Tanggung Jawab Secara Hukum Pidana* Pelaksana operasional BUMDesa juga dapat dikenai tanggung jawab pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang merugikan negara, masyarakat, atau pihak ketiga. Pelanggaran pidana ini biasanya terjadi apabila terdapat unsur kesalahan yang disengaja atau kelalaian

berat dalam pengelolaan aset BUMDesa. Penyalahgunaan Aset untuk Kepentingan Pribadi: Jika pelaksana operasional menggunakan aset BUMDesa untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan kriminal, seperti penyelewengan atau korupsi, mereka dapat dikenai sanksi pidana. Misalnya, jika aset desa digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin atau diselewengkan, pelaksana operasional bisa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi atau penipuan.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan dalam Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum maka pemerintah harus membentuk dua jenis badan hukum untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu Badan Hukum Perseroan Desa (Perserodes) dan Perusahaan Umum Desa (Perumdes), bertujuan untuk mengatasi polemik dan memberikan kejelasan dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum. Pembagian ini dapat membantu dalam menyesuaikan model pengelolaan BUMDesa dengan skala usaha, tujuan, serta sifat usaha yang dijalankan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis badan hukum ini dan manfaatnya. Dengan adanya dua jenis badan hukum, BUMDesa dapat menyesuaikan diri dengan skala dan sifat usaha yang dijalankan. Jika tujuan utamanya adalah profit, maka Badan Hukum Perseroan Desa lebih cocok untuk mengelola usaha yang bersifat komersial. Sedangkan jika tujuannya adalah pelayanan masyarakat



atau pemberdayaan sosial, maka Perusahaan Umum Desa adalah pilihan yang lebih tepat.

2. Pemerintah desa harus memastikan bahwa ada pemisahan yang tegas antara kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan kekayaan yang dipindahkan ke BUMDesa. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan aset yang dialihkan dengan jelas dalam laporan keuangan dan dokumen resmi lainnya. Agar tidak ada kebingungan mengenai status dan pengelolaan kekayaan desa, serta untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penggunaan aset.
3. Demi terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan hukum maka untuk kedepannya disarankan kepada pemerintah dan DPR RI untuk merancang suatu Undang-Undang yang mengatur Perseroan Desa dan Perusahaan Umum Desa, BUMDesa akan memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengelola aset dan menjalankan usahanya secara profesional dan akuntabel. Hal ini akan menghindari potensi konflik, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

